



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 142 TAHUN 2006
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2006**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/2/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 di Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 24 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer resmi;
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Hijauan Makanan Ternak;
3. Produsen adalah perusahaan memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA, dan SP-36 di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya dan/atau PT.Petrokimia Gresik;
4. Distributor pupuk adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung-jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui pengecer resmi yang ditunjuknya;
5. Pengecer resmi, selanjutnya disebut pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani;

6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
7. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani;
8. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten;

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan pertanian tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Banjarnegara dengan dengan memper-timbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2006.
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK dengan komposisi 15:15:15.
- (3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi **“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”** yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 4

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2006 dirinci menurut kebutuhan Kabupaten, jenis dan jumlah.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu melebihi kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mengusulkan kepada Gubernur tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya;
- (4) Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari wilayah lain atas persetujuan Menteri.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan pupuk.
- (2) Produsen dan distributor serta pengecer yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi perwilayah dihitung berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan Kelompok tani.
- (4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan dibaca oleh pembeli.
- (5) Pihak produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :

- a. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
 - Pupuk Urea : Rp 1.050,-/kg
 - Pupuk ZA : Rp 950,-/kg
 - Pupuk SP-36 : Rp 1.400,-/kg
 - Pupuk NPK : Rp 1.600,-/kg
- b. Harga Eceran Tertinggi untuk Urea, SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 Kg, dan untuk pupuk NPK dalam kemasan 50 atau 20 Kg yang dibeli secara tunai oleh petani di kios pengecer resmi.

Pasal 7

Komisi Pengawasan Pupuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya dengan dibantu oleh Tenaga Pendampingan Masyarakat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Komisi pengawasan pupuk wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantuan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 April 2006
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 April 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 April 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642